



ANALISIS KODE ETIK HAKIM DAN JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS PERADILAN DI INDONESIA

Taufik Irwansyah¹, Aliya Padiya²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: irwansyahtaufik935@gmail.com¹, aliyapadiya@gmail.com²

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

The judicial code of ethics is a moral and professional guideline that must be obeyed by every judge in carrying out duties and authority within the judiciary. The implementation of the code of ethics aims to maintain integrity, independence, and public trust in the judicial system in Indonesia. However, in practice, various violations of the judicial code of ethics are still found, such as abuse of authority, bribery, conflicts of interest, and other unprofessional actions that may damage the image of the judiciary. This study aims to analyze the importance of the judicial code of ethics and identify the types of violations that frequently occur within the judicial environment. The research method used is normative legal research with statutory and literature approaches. The results show that the enforcement of the judicial code of ethics plays an important role in creating a fair, transparent, and authoritative judiciary. In addition, effective supervision from related institutions is needed to minimize ethical violations committed by judges.

Keywords: *judicial code of ethics, judicial violations*

Abstrak

Kode etik hakim merupakan pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di lembaga peradilan. Penerapan kode etik bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik hakim, seperti penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional lainnya yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kode etik hakim serta mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam lingkungan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik hakim memiliki peranan penting dalam menciptakan peradilan yang adil, transparan, dan berwibawa. Selain itu, pengawasan yang efektif dari lembaga terkait diperlukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim.

Kata Kunci: *kode etik, hakim, pelanggaran hakim*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kode etik hakim merupakan salah satu pedoman penting dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas

peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis karena hakim berperan sebagai penegak hukum dan keadilan yang menentukan putusan terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, independensi, dan profesionalisme agar mampu menciptakan peradilan yang adil dan dipercaya oleh masyarakat. Pentingnya penerapan kode etik hakim dapat dilihat dari meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus pelanggaran etik yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kasus suap, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, hingga tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh hakim menjadi perhatian serius karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, sehingga pelanggaran kode etik hakim tidak hanya berdampak pada individu hakim tersebut, tetapi juga terhadap citra dan legitimasi lembaga peradilan secara keseluruhan.

Fenomena pelanggaran kode etik hakim di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi etika profesi di lingkungan peradilan. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku hakim beberapa kali menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim masih menjadi tantangan yang harus diperkuat agar tercipta sistem peradilan yang bersih dan berintegritas. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan publik menyebabkan masyarakat semakin mudah mengawasi perilaku aparat penegak hukum, termasuk hakim, sehingga tuntutan terhadap profesionalisme dan moralitas hakim semakin tinggi. Dalam kondisi tersebut, kode etik hakim tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun profesi seorang hakim.

Menurut para ahli hukum, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas suatu profesi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa etika profesi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan peradilan. Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa hakim harus

mampu menjaga independensi dan integritasnya agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dalam proses penegakan hukum. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kode etik hakim sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya secara objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hakim yang melanggar prinsip-prinsip etik demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kondisi ini membuktikan bahwa penerapan kode etik hakim belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan baik dari sisi pengawasan maupun penegakan sanksi terhadap pelanggaran etik.

Penelitian mengenai kode etik hakim dan jenis pelanggaran penting dilakukan karena permasalahan ini berkaitan langsung dengan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya membahas tentang independensi hakim maupun reformasi peradilan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pembahasan yang secara khusus mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran kode etik hakim serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, beberapa penelitian lebih banyak menyoroti aspek hukum formal dibandingkan aspek etika profesi hakim dalam praktik peradilan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kode etik hakim, jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik hakim dapat mendukung terciptanya lembaga peradilan yang adil, transparan, dan berwibawa sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.¹ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai penerapan kode etik hakim dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran kode etik hakim yang terjadi dalam praktik peradilan, dampak pelanggaran tersebut terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta upaya yang

¹ M. Anwar, "Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Etika Profesi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 67.

dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan kode etik hakim guna mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, independen, dan berwibawa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kode Etik Hakim

Kode etik hakim merupakan seperangkat norma, aturan, dan pedoman moral yang mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum. Kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral agar hakim mampu menjalankan tugas secara jujur, adil, independen, dan bertanggung jawab. Dalam sistem peradilan, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena putusan hakim menentukan tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku hakim tidak hanya dinilai dari kemampuan profesionalnya dalam memahami hukum, tetapi juga dari integritas dan etika yang dimilikinya. Kode etik hakim menjadi pedoman yang harus dipatuhi agar hakim tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dalam proses peradilan. Keberadaan kode etik juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga peradilan agar tetap dipercaya oleh masyarakat.²

Dalam konteks Indonesia, kode etik hakim diatur dalam berbagai ketentuan, salah satunya melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa hakim wajib memiliki sifat adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan. Hakim dituntut untuk mampu menjaga sikap dan perilaku agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak citra lembaga peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kode etik profesi merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan suatu profesi, termasuk profesi hakim. Etika profesi tidak hanya

² Ryan Abdul Muhi, *PERAN KODE ETIK PROFESI KEHAKIMAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PENGADILAN*, 1 (2023): hlm 18-19.

mengatur hubungan seseorang dengan pekerjaannya, tetapi juga mengatur tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum harus memiliki integritas tinggi karena putusan yang dihasilkan berkaitan langsung dengan hak dan keadilan masyarakat. Selain itu, Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik peradilan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kode etik hakim memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan tanggung jawab profesinya.

Penerapan kode etik hakim juga berkaitan erat dengan prinsip independensi peradilan. Independensi hakim berarti hakim bebas dari pengaruh pihak manapun dalam memutus perkara. Kebebasan tersebut diperlukan agar hakim dapat mengambil keputusan secara objektif berdasarkan hukum dan fakta persidangan. Namun, independensi tanpa pengawasan dan etika yang kuat dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, kode etik hadir sebagai batas moral yang mengarahkan perilaku hakim agar tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, hakim tidak boleh menerima suap, hadiah, atau fasilitas dari pihak yang berperkara karena hal tersebut dapat memengaruhi objektivitas putusan yang diambil. Selain sebagai pedoman perilaku, kode etik hakim juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif berarti kode etik digunakan untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran melalui pembinaan moral dan pengawasan perilaku. Sedangkan fungsi represif berarti kode etik dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran etik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan hakim tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan hakim lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga integritas profesinya.³

Dalam perkembangan sistem hukum modern, masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan. Hakim tidak lagi dipandang sebagai pihak yang kebal terhadap kritik, melainkan harus mampu

³ N. Dewi, "Pelanggaran Etika Hakim dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 89.

mempertanggungjawabkan perilaku dan putusannya kepada publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik hakim menjadi semakin penting dalam menciptakan peradilan yang bersih dan terpercaya. Kode etik bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi merupakan cerminan nilai moral yang harus dimiliki oleh setiap hakim demi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik Hakim

Pelanggaran kode etik hakim merupakan setiap tindakan atau perilaku hakim yang bertentangan dengan norma moral, aturan profesi, dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan dalam kode etik kehakiman. Pelanggaran ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas peradilan. Pelanggaran kode etik menjadi masalah serius karena dapat merusak integritas hakim, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta menghambat terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Dalam praktiknya, pelanggaran kode etik hakim dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan⁴

Salah satu bentuk pelanggaran kode etik hakim yang paling sering terjadi adalah penerimaan suap atau gratifikasi dari pihak yang berperkara. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi dan kejujuran hakim karena putusan yang dihasilkan tidak lagi didasarkan pada hukum dan fakta persidangan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kasus suap yang melibatkan hakim sering menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga peradilan. Penerimaan suap tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga termasuk tindak pidana korupsi yang dapat dikenai sanksi hukum pidana. Selain suap, konflik kepentingan juga termasuk bentuk pelanggaran kode etik hakim. Konflik kepentingan terjadi ketika hakim memiliki hubungan pribadi, keluarga, atau kepentingan ekonomi dengan pihak yang berperkara sehingga dapat memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi seperti ini, hakim seharusnya mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara

⁴ S. Fadilah, "Peran Komisi Yudisial dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 54.

untuk menjaga netralitas dan keadilan. Namun, dalam beberapa kasus masih ditemukan hakim yang tetap menangani perkara meskipun memiliki hubungan tertentu dengan salah satu pihak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan.

Pelanggaran lainnya adalah perilaku tidak profesional dalam menjalankan tugas peradilan. Misalnya, hakim bersikap kasar kepada pihak yang berperkara, tidak disiplin dalam menjalankan persidangan, menunda-nunda penyelesaian perkara tanpa alasan yang jelas, atau menunjukkan sikap tidak sopan di ruang sidang. Perilaku tersebut mencerminkan rendahnya profesionalisme dan dapat menurunkan wibawa lembaga peradilan. Hakim seharusnya menjadi teladan dalam menjaga sikap, perilaku, dan etika baik di dalam maupun di luar persidangan karena masyarakat menilai kualitas lembaga peradilan melalui perilaku aparat penegak hukumnya.

Penyalahgunaan jabatan juga termasuk jenis pelanggaran kode etik yang sering terjadi. Hakim yang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau membantu pihak tertentu telah melanggar prinsip integritas dan tanggung jawab profesi. Misalnya, memanfaatkan pengaruh jabatan untuk kepentingan bisnis, politik, atau kepentingan keluarga. Tindakan tersebut dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam negara hukum, setiap orang seharusnya diperlakukan sama tanpa adanya intervensi kekuasaan atau kepentingan pribadi.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh moral dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik hakim menunjukkan adanya kelemahan dalam pembinaan moral dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang lemah dapat memberikan peluang bagi hakim untuk melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik hakim agar tercipta lembaga peradilan yang bersih dan berintegritas. Pelanggaran kode etik hakim juga dapat

⁵ S. Fadilah, "Peran Komisi Yudisial dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Hakim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 54.

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas pribadi, lemahnya pemahaman terhadap etika profesi, serta kurangnya kesadaran moral hakim. Sedangkan faktor eksternal meliputi tekanan politik, pengaruh ekonomi, budaya korupsi, dan lemahnya sistem pengawasan. Kombinasi faktor tersebut dapat menyebabkan hakim lebih mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran etik dalam menjalankan tugasnya.

Dalam upaya mengatasi pelanggaran kode etik hakim, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan pendidikan etika profesi, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Penegakan sanksi secara konsisten penting untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki komitmen dalam menjaga integritas hakim. Selain itu, transparansi dalam proses pemeriksaan pelanggaran etik juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap pelanggaran ditangani secara adil dan profesional. Dengan demikian, penerapan kode etik hakim diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih bersih, adil, dan dipercaya oleh masyarakat.

Integritas Peradilan

Menurut Hatta Ali, integritas merupakan elemen mendasar dalam membangun lembaga peradilan yang efektif dan sistem hukum yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Integritas menjadi faktor penting karena lembaga peradilan yang berintegritas akan lebih mampu menyelesaikan sengketa secara adil, menjaga ketertiban sosial, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang damai dan inklusif. Selain itu, Muhammad Syarifuddin menegaskan bahwa integritas merupakan landasan utama dalam setiap tindakan yang berorientasi pada kebaikan dan keadilan. Oleh karena itu, hilangnya integritas dalam pelaksanaan tugas kehakiman berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan dan ketidakadilan dalam proses peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, Hasbi Hasan menyatakan bahwa menjaga integritas bukanlah hal yang mudah karena berbagai bentuk tekanan dan godaan dapat memengaruhi perilaku aparat peradilan. Dengan demikian, diperlukan komitmen moral, keteguhan prinsip, dan pengawasan yang

berkelanjutan agar integritas peradilan tetap terjaga dalam pelaksanaan penegakan hukum.⁶

Integritas peradilan tidak hanya berkaitan dengan kejujuran pribadi hakim, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten. Bogdan menjelaskan bahwa integritas merupakan unsur esensial dalam pelaksanaan fungsi kehakiman karena mendukung terciptanya putusan yang adil, meminimalkan kesalahan peradilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, integritas menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, kredibel, dan berwibawa.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan kode etik hakim dan jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan kode etik hakim, bentuk-bentuk pelanggaran etik, serta upaya penegakan kode etik dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kode etik hakim diterapkan dalam praktik peradilan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak pelanggaran etik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Lokasi penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data yang relevan terhadap topik penelitian. Penelitian tidak dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan melalui pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan kode etik hakim. Waktu penelitian dilakukan selama

⁶ Ribut Baidi dan Aji Mulyana, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 111.

⁷ Bogdan David, "Ethics and Judicial Integrity under the Bangalore Principles," *RAIS Journal for Social Sciences*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 52.

proses penyusunan karya ilmiah berlangsung, mulai dari pengumpulan sumber pustaka, pengolahan data, hingga penyusunan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku hakim. Beberapa peraturan yang menjadi sumber utama antara lain Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang membahas mengenai etika profesi hakim dan pelanggaran kode etik. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu peneliti memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka dengan cara membaca, memahami, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kode etik hakim dan jenis pelanggaran yang terjadi dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena pelanggaran etik hakim yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas

⁸ T. Hidayat, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim di Indonesia," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 75.

mengenai pentingnya penerapan kode etik hakim dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.⁹

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa kode etik hakim memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga integritas peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terdapat sepuluh prinsip utama yang harus dijunjung oleh hakim, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin, rendah hati, dan profesional. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar moral sekaligus pedoman perilaku hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik hakim masih menjadi permasalahan yang ditemukan dalam praktik peradilan. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi penerimaan suap atau gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta perilaku tidak profesional dalam menjalankan tugas peradilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Imran yang menyatakan bahwa pelanggaran kode etik hakim umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip integritas profesi.¹⁰

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran kode etik hakim memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika hakim terlibat dalam pelanggaran etik, masyarakat cenderung meragukan independensi dan objektivitas putusan pengadilan. Kondisi tersebut dapat mengurangi legitimasi lembaga peradilan sebagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purnomo yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, integritas etika profesi, dan transparansi lembaga peradilan.

⁹ T. Hidayat, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim di Indonesia," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 75.

¹⁰ Imran, "Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 7.

Pelanggaran etika oleh aparat peradilan dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Kode Etik Hakim dalam Sistem Peradilan

Kode etik hakim memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga kualitas peradilan, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan integritas. Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dapat menjadi kekuatan untuk menegakkan keadilan, namun juga berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak dibatasi oleh norma etik yang kuat. Dalam beberapa kasus di Indonesia, masih ditemukan indikasi pelanggaran etik yang melibatkan aparat peradilan, seperti dugaan suap, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi hakim tidak selalu berjalan seiring dengan integritas moral, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian berupa kode etik yang berfungsi menjaga agar kewenangan kehakiman tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, keberadaan kode etik hakim menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal putusan hakim, tetapi juga oleh persepsi terhadap integritas dan moralitas aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Kode etik hakim berfungsi sebagai standar perilaku yang mengatur hubungan hakim dengan masyarakat, sesama aparat penegak hukum, maupun pihak yang berperkara. Melalui kode etik, hakim diarahkan untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak citra lembaga peradilan. Hakim tidak hanya dituntut memahami hukum secara teoritis, tetapi juga harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku hakim sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan karena masyarakat menilai kualitas penegakan hukum dari cara aparat hukum menjalankan tugasnya. Dalam sistem peradilan modern,

¹¹ Antonius Dewanto Purnomo, "Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial," *Mandalika Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 52

kode etik hakim menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹² Hakim yang memiliki integritas tinggi akan lebih mampu menolak segala bentuk intervensi maupun tekanan dari pihak tertentu dalam proses persidangan. Sebaliknya, hakim yang tidak memegang teguh kode etik akan lebih mudah terlibat dalam tindakan penyalahgunaan jabatan, suap, maupun konflik kepentingan.

Oleh sebab itu, penerapan kode etik sangat diperlukan untuk menjaga independensi hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani. Selain itu, kode etik hakim juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Fungsi edukatif berarti kode etik memberikan pemahaman kepada hakim mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan profesinya. Sedangkan fungsi preventif berarti kode etik digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pembinaan moral dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dengan adanya kode etik, hakim diharapkan memiliki kesadaran moral yang tinggi untuk menjaga perilaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Pentingnya kode etik hakim juga berkaitan dengan upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, hakim harus mampu menjaga independensinya dari pengaruh politik, ekonomi, maupun kepentingan pribadi tertentu. Kode etik menjadi batas moral yang mengarahkan hakim agar tetap menjalankan tugas sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kode etik yang kuat, kekuasaan kehakiman dapat disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹³

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Kode Etik Hakim

¹² Mahendra Adhika Putra Purnama, *Peran Etika Profesi Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, t.t., hlm 4-5.

¹³ M. Ilham, "Integritas Hakim dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 101.

D. Kurniawan, "Profesionalisme Hakim dan Tantangan Reformasi Peradilan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021, hlm. 128.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pelanggaran kode etik hakim masih menjadi salah satu persoalan serius yang dapat memengaruhi integritas lembaga peradilan. Meskipun telah terdapat aturan yang mengikat mengenai perilaku hakim, dalam kenyataannya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian aparat peradilan. Salah satu bentuk pelanggaran kode etik hakim yang paling sering terjadi adalah penerimaan suap atau gratifikasi dari pihak yang berperkara. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi dan kejujuran hakim karena putusan yang dihasilkan tidak lagi berdasarkan fakta hukum dan rasa keadilan, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kasus suap yang melibatkan hakim sering menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga peradilan. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga termasuk tindak pidana korupsi yang dapat diproses secara hukum.

Selain suap, konflik kepentingan juga termasuk bentuk pelanggaran kode etik hakim. Konflik kepentingan terjadi ketika hakim memiliki hubungan pribadi, keluarga, atau kepentingan ekonomi dengan salah satu pihak yang berperkara sehingga dapat memengaruhi objektivitas dalam mengambil keputusan. Dalam kondisi seperti ini, hakim seharusnya mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara demi menjaga netralitas dan keadilan. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat hakim yang tetap menangani perkara meskipun memiliki hubungan tertentu dengan pihak terkait.

Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi adalah perilaku tidak profesional dalam menjalankan tugas peradilan. Contohnya seperti menunda persidangan tanpa alasan yang jelas, bersikap kasar terhadap pihak yang berperkara, tidak disiplin, atau menunjukkan perilaku tidak sopan di ruang sidang. Perilaku tersebut mencerminkan rendahnya profesionalisme dan dapat menurunkan wibawa lembaga peradilan. Hakim sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi teladan dalam menjaga etika dan perilaku baik di dalam maupun di luar persidangan.

Penyalahgunaan jabatan juga menjadi bentuk pelanggaran kode etik yang cukup serius. Hakim yang menggunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau membantu pihak tertentu telah melanggar prinsip integritas dan tanggung jawab

profesi. Misalnya, memanfaatkan pengaruh jabatan untuk kepentingan politik, bisnis, atau kepentingan keluarga. Tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak prinsip persamaan di hadapan hukum. Secara umum, terjadinya pelanggaran kode etik hakim tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti rendahnya integritas dan kesadaran moral, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik, pengaruh ekonomi, budaya korupsi, serta kelemahan sistem pengawasan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan pelanggaran etik masih berpotensi terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia.¹⁴

C. Upaya Penegakan Kode Etik Hakim dan Pencegahan Pelanggaran

Penegakan kode etik hakim merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip keadilan, integritas, dan independensi benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pengawas seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai penjamin bahwa perilaku hakim tetap berada dalam koridor etika profesi. Peran Komisi Yudisial dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim tidak bersifat tertutup, melainkan melibatkan partisipasi publik. Hal ini penting karena pelanggaran kode etik sering kali tidak mudah terdeteksi tanpa adanya laporan dari pihak eksternal. Namun demikian, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada sejauh mana laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti secara objektif dan konsisten. Jika proses ini tidak berjalan optimal, maka fungsi pengawasan berpotensi menjadi lemah dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku hakim.

Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui mekanisme pembinaan internal berperan dalam membentuk karakter dan profesionalisme hakim sejak awal. Pembinaan melalui pelatihan etika dan penguatan integritas menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan, karena pelanggaran kode etik tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh lemahnya kontrol diri dan pemahaman etika profesi. Selain aspek

¹⁴ F. Lestari, "Kode Etik Hakim sebagai Instrumen Pengawasan Moral," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 63.

kelembagaan, upaya pencegahan juga sangat dipengaruhi oleh sistem peradilan yang transparan. Keterbukaan proses persidangan dan akses informasi publik memberikan ruang kontrol sosial yang dapat menekan potensi penyimpangan perilaku hakim. Dalam kondisi ini, transparansi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pencegah penyalahgunaan wewenang.

Upaya pencegahan pelanggaran kode etik juga dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam proses peradilan. Transparansi penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan dan perilaku aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi mengenai proses peradilan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat meminimalisir praktik penyalahgunaan kewenangan dan tindakan tidak profesional oleh hakim.¹⁵

Pencegahan pelanggaran kode etik hakim juga memerlukan dukungan budaya hukum yang baik dalam masyarakat. Budaya hukum yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan anti korupsi dapat membantu menciptakan lingkungan peradilan yang bersih dan profesional. Dalam hal ini, tidak hanya hakim yang memiliki tanggung jawab menjaga integritas peradilan, tetapi juga seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat secara umum. Dengan adanya pengawasan yang efektif, penegakan sanksi yang tegas, pendidikan etika profesi, serta transparansi dalam sistem peradilan, diharapkan pelanggaran kode etik hakim dapat diminimalisir. Penegakan kode etik yang baik akan menciptakan lembaga peradilan yang adil, bersih, dan berwibawa sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kode etik hakim dan jenis pelanggarannya, dapat disimpulkan bahwa kode etik hakim memiliki peran utama dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme hakim dalam sistem peradilan di

¹⁵ R. Mahendra, "Penyalahgunaan Wewenang Hakim dalam Perspektif Etika Profesi," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 47.

Indonesia. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan hakim agar menjalankan tugas secara adil, jujur, dan tidak memihak. Jenis pelanggaran kode etik hakim yang paling sering terjadi meliputi penerimaan suap atau gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, serta perilaku tidak profesional dalam persidangan. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga integritas hakim, baik yang berasal dari faktor internal seperti lemahnya moral dan integritas pribadi, maupun faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan.

Upaya penegakan kode etik hakim dilakukan melalui mekanisme pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang disertai dengan pemberian sanksi serta pembinaan terhadap hakim. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pendidikan etika dan peningkatan transparansi peradilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris agar dapat menggambarkan kondisi nyata penerapan kode etik hakim di lapangan secara lebih mendalam. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta peningkatan pendidikan etika profesi bagi hakim untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik di masa mendatang. Konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dinilai mampu

REFERENSI

- Ahmad, R. "Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menjaga Integritas Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Anwar, M. "Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Etika Profesi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Arifin, Z. "Independensi Hakim dan Tantangan Penegakan Kode Etik." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Baidi, R., & Mulyana, A. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10, No. 1, 2024.

- Bogdan, David. "Ethics and Judicial Integrity under the Bangalore Principles." *RAIS Journal for Social Sciences*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Dewanto Purnomo, Antonius. "Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial." *Mandalika Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Dewi, N. "Pelanggaran Etika Hakim dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Fadilah, S. "Peran Komisi Yudisial dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Hakim." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Gunawan, A. "Etika Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Hidayat, T. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim di Indonesia." *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, 2020.
- Ilham, M. "Integritas Hakim dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Kurniawan, D. "Profesionalisme Hakim dan Tantangan Reformasi Peradilan." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2021.
- Lestari, F. "Kode Etik Hakim sebagai Instrumen Pengawasan Moral." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 7, No. 2, 2019.
- Mahendra, R. "Penyalahgunaan Wewenang Hakim dalam Perspektif Etika Profesi." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Muhit, Ryan Abdul. "Peran Kode Etik Profesi Kehakiman terhadap Pertanggungjawaban Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan." 2023.
- Nugroho, A. "Konflik Kepentingan Hakim dalam Proses Peradilan." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020.
- Purnama, Mahendra Adhika Putra. "Peran Etika Profesi Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia." t.t.
- Prabowo, Y. "Peradilan Bersih dan Penegakan Kode Etik Hakim." *Jurnal Rechtsstaat*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Putri, A. “Kewibawaan Hakim dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Peradilan.” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Ramadhan, I. “Pengaruh Pelanggaran Etik Hakim terhadap Independensi Peradilan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021.

Sari, D. “Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 14, No. 3, 2020.

Syahputra, E. “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Etika Hakim.” *Jurnal De Jure*, Vol. 12, No. 2, 2019.

Wahyuni, N. “Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Hakim.” *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 1, 2020.

Yusuf, H. “Etika Kehakiman dan Reformasi Sistem Peradilan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Zulkarnain, A. “Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Berintegritas.” *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13, No. 1, 2021.